



**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ASURANSI OLEH
PERUSAHAAN**

(STUDI PUTUSAN NO : 343/Pdt.G/2017/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MIRZA MASNAMAR

NPM : 1516000295
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ASURANSI OLEH PERUSAHAAN (STUDI PUTUSAN NO : 343/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Mirza Masnamar*

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI**

Perjanjian asuransi (*surety bond*) didalam perjanjian pemborongan bangunan para pihak yaitu yang memborongkan (*obligee*), pemborong (*principal*), dan perusahaan asuransi (*surety company*). Perjanjian pemborongan berlaku bagi pekerjaan umum yang diborongkan baik oleh instansi pemerintah juga bagi pemborongan bangunan oleh pihak swasta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah isi perjanjian asuransi pada Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN Mdn, Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi *surety bond* Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN Mdn, Bagaimana akibat hukum dari perjanjian asuransi *surety bond* apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi kepada nasabahnya.

Asuransi bertujuan “untuk memberikan perlindungan, tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya” bagi tertanggung. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh *surety company* adalah dengan mengadukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk nilai klaim, apabila tidak menemukan titik terang maka melalui jalur pengadilan. Akibat hukum dari terjadinya wansprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka dapat diadili dimuka pengadilan.

Analisis penulis dalam perkara Putusan No: 343/Pdt/2017/PN Mdn penggugat seharusnya dapat mempersiapkan gugatannya, agar dapat memenuhi syarat-syarat formil, sehingga gugatannya dapat diterima. Meskipun dalam Putusan No: 343/Pdt/2017/PN Mdn, penggugat selaku penerima jaminan (*obligee*) berada dipihak yang kalah, tetapi cara-cara yang telah ditempuh oleh penggugat dirasa sudah tepat. Hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh tergugat sebelumnya sampai akhirnya melalui jalur pengadilan.

Kata kunci : Wanprestasi, Asuransi, dan *Surety Company*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN ASURANSI	
A. Pengertian Perjanjian.....	21
B. Pengertian Perjanjian Asuransi.....	28
C. Asas-asas Perjanjian Asuransi.....	34
D. Wanprestasi	39
BAB III PENYELESAIAN MASALAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI APABILA PERUSAHAAN MELAKUKAN WANPRESTASI	
A. Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan.....	47
B. Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi	58
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi.....	63

**BAB IV AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ASURANSI ATAS
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MELAKUKAN
WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO :
343/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

A. Posisi Kedudukan <i>Surety Company</i> Dalam Perjanjian Permborongan	70
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn.....	74
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk realisasi upaya dalam memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melakukan pembangunan karena pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan juga merupakan suatu upaya pemerintah dan segenap lapisan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan yang dapat dilaksanakan adalah berupa proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya.¹

Meningkatnya pembangunan fisik yang berupa gedung-gedung, perkantoran, perhotelan, pabrik-pabrik dan perusahaan, sarana perhubungan, pengairan dan sarana produksi, semua hal tersebut memerlukan pengaturan yang baik mengenai segi yuridis maupun segi teknisnya yang harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.²

¹ Djumialdji, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 1.

² *Ibid.*

Upaya pembangunan yang ada di Indonesia diatur dalam hukum bangunan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Khusus dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Salah satu peraturan yang juga tergolong hukum bangunan ialah perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan bangunan para pihak yaitu yang memborongkan (*obligee*) dan pemborong (*principal*) lazim dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standar*) yang menyangkut persyaratan teknis dan juga persyaratan administratif (ketentuan-ketentuan yuridisnya). Perjanjian pemborongan berlaku bagi pekerjaan umum yang diborongkan baik oleh instansi pemerintah juga bagi pemborongan bangunan oleh pihak swasta.

Perjanjian adalah suatu persetujuan anatra dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.³ Suatu perjanjian memiliki beberapa syarat sah yang diataur didalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu, adanya persetujuan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian pemborongan merupakan jenis dari perjanjian bernama, yaitu suatu perjanjian yang dikenal atau terdapat di dalam KUH Perdata.

Perjanjian pemborongan menurut Pasal 1606 huruf (b) KUH Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak satu, (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Pemberlakuan perjanjian

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.225.

pemborongan baik oleh karena perluasan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata. Perjanjian pemborongan bersifat konsensual, yang artinya perjanjian kontrak itu lahir atau ada sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.

Perjanjian pemborongan umumnya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak baik pada pembuatan perjanjian, mulainya perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan berakhirnya perjanjian, materi hak dan kewajiban tersebut menguraikan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.⁴ Disamping itu dalam perjanjian pemborongan diwajibkan adanya jaminan-jaminan yang harus dipenuhi pada fase penawaran, pelaksanaan, pembayaran uang muka, dan fase pemeliharaan baik penanggungan oleh bank (bank garansi) maupun oleh perusahaan asuransi (*Surety bond*).⁵

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan,⁶ artinya bahwa ketika ada jaminan maka ada penanggungan. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang,

⁴ R. subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 65.

⁵ Sri Soedewi Masjuchun, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 5.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal.73.

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Penanggungan ini berkaitan dengan pernyataan yang diuraikan dalam pasal 1131 KUH Perdata bahwa “segala kebendaan seseorang, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu perjanjian aksesoir sehingga eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok.⁷

Dalam perjanjian pemborongan yang bertindak sebagai penanggung adalah lembaga keuangan yaitu dapat dilakukan oleh bank maupun non bank seperti perusahaan asuransi. Produk yang dihasilkan oleh bank adalah bank garansi sedangkan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah *surety bond*.

Asuransi merupakan salah satu atas ketidakpastian dari suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan. Sebuah perusahaan asuransi berdiri memberikan berbagai layanan seperti perlindungan terhadap jiwa, kerusakan terhadap harta yang dimiliki oleh nasabah atau calon nasabah asuransi. Kerusakan harta tersebut dapat berupa atau disebabkan oleh adanya bencana alam, kebakaran, tabrakan bagi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga pelayanan asuransi dalam hal persiapan menghadapi masa depan dalam bentuk asuransi ditambah layanan tabungan pendidikan anak, menghadapi pensiun dan hari tua.

⁷ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal.164.

Perusahaan asuransi berperan sebagai pihak yang menanggung resiko atas ketidakpastian yang dialami oleh pihak tertanggung dalam hal ini nasabahnya mempunyai perjanjian ataupun perikatan yang menjadi modal dasar keterikatan hubungan antara pihak asuransi dengan nasabahnya. Hubungan keterikatan pihak asuransi dengan nasabahnya sudah otomatis berkaitan dengan bentuk layanan perlindungan asuransi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada nasabahnya, selanjutnya pihak nasabah akan memberikan premi atau kompensasi atas layanan perlindungan perusahaan asuransi tersebut kepada diri nasabah tersebut.

Dalam hal sebuah perjanjian pemborongan perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung atas jaminan dalam perjanjian pemborongan (*surety bond*) mempunyai segi mekanisme dan sifat-sifat yang berbeda dengan sistem bank yang juga bertindak sebagai penanggung atas bank garansi yang diterbitkan. Perbedaan tersebut seperti dalam hal syarat memperoleh bank garansi diperlukan setoran jaminan dalam jumlah tertentu (jumlah setoran tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam *surety bond*), sehingga dana yang dipergunakan untuk membayar klaim kepada *obligee* adalah kekayaan milik nasabah itu sendiri yang dipegang oleh bank.

Sementara itu, untuk memperoleh *surety bond* tidak diperlukan adanya setoran jaminan (*deposit*) sehingga dana untuk membayar klaim kepada *obligee* sementara akan menggunakan kekayaan milik perusahaan asuransi, kemudian berdasarkan hak subrogasi maka perusahaan asuransi akan meminta kembali penggantian dana tersebut dari *principal*. Berdasarkan perbedaan segi mekanisme dan sifat-sifat diatas

dapat dinyatakan bahwa *surety bond* sebagai suatu produk perusahaan asuransi memberikan kesempatan kepada *principal* yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka.

Perusahaan asuransi yang bersedia bertindak sebagai penanggung/penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila *principal* atau yang terjamin melakukan wanprestasi.⁸ Dalam hal pihak *principal* melakukan wanprestasi maka akan timbul klaim dari pihak penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi). Pengajuan klaim akan berdampak terhadap penerbitan ganti kerugian oleh perusahaan asuransi atas pembayaran klaim kepada *obligee* apabila segala sesuatunya telah dipenuhi seperti pengajuan surat klaim, dokumen yang diperlukan, syarat pembuktian kelalaian *principal* oleh *obligee*, serta jangka waktu pengajuan klaim.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya perusahaan asuransi yang memiliki peran sebagai penjamin memiliki tanggung jawab kepada *principal* atau yang terjamin melakukan wanprestasi. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah pemberian uang klaim kepada *obligee*. Akan tetapi pada Putusan No : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn, antara Pengguna anggaran UPTD Dolok Sanggul DInas Bina Marga dan Bina Kontruksi (*obligee*) selaku penggugat dengan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan selaku tergugat, dalam hal ini perusahaan asuransi telah melakukan

⁸ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.70.

wanprestasi dengan tidak diberikannya uang klaim kepada *obligee* selama waktu jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama 14 hari kerja.

Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata serta Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perasuransian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis akibat hukum dan pertimbangan hukum hakim mengenai masalah wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya dalam suatu perjanjian pemborongan lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Oleh Perusahaan (Studi Putusan No : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah isi perjanjian asuransi pada Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi *surety bond* Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn ?
3. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian asuransi *surety bond* apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi kepada nasabahnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui isi perjanjian asuransi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian asuransi apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran, ilmu pengetahuan, serta pemahaman dalam mengembangkan kajian ilmu hukum perdata khususnya hukum perikatan, perjanjian, dan juga hukum benda.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan, dan juga referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengembangan pusat sumber belajar yakni perpustakaan, dalam pemanfaatan *repository* sebagai media untuk memperlancar penulisan skripsi, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

3. Manfaat Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi S1 program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Oleh Perusahaan (Studi Putusan No: 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn”. Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan dan asuransi, baik melalui literatur yang diperoleh di perpustakaan maupun media cetak dan elektronik, juga dilakukan penelitian lapangan mengenai masalah yang terkait. Di samping itu juga diadakan penelitian dan sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini penulis melakukan pemeriksaan pada perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk membuktikan bahwa judul skripsi ini belum ada atau belum terdapat di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

1. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada beberapa perpustakaan, diketahui bahwa penelitian tentang (sesuai judul) belum pernah dilakukan oleh orang lain sehingga penelitian ini dapat dilakukan kebenarannya. Roulita Y Sinaga, 2015, 110200257, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, judul skripsi tinjauan yuridis terhadap perusahaan asuransi atas jaminan dalam perjanjian pemborongan (studi penelitian perusahaan intra medan), bagaimanakah kedudukan perusahaan asuransi sebagai surety

company dalam perjanjian pemborongan ?, bagaimana prosedur dan syarat mendapatkan surat jaminan (surety bond) di Perusahaan Asuransi Intra Medan ?, Apa sajakah tanggung jawab para pihak bila timbul risiko dalam surety bond ?

Kesimpulannya adalah menurut ketentuan yang ada jaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi berupa surety bond yang meliputi: jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan. Perusahaan asuransi juga mensyaratkan para principal untuk memenuhi kualifikasi 4 C yaitu faktor character, faktor capacity, faktor capital, dan faktor condition. Untuk pemberian jaminan tersebut, principal hanya perlu membayar biaya balas jasa (service charge) pada surety company. Kedudukan perusahaan asuransi sebagai penerbit jaminan (surety bond) ini adalah sebagai penanggung/penjamin apabila principal wanprestasi. Hubungan hukum antara principal dengan perusahaan asuransi adalah adanya perjanjian accesoir, tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai surety company berperan untuk menjamin kepentingan obligee apabila principal gagal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan obligee. Penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ini akan berlaku setelah adanya pengajuan klaim dari obligee yang juga sebagai langkah untuk penerbitan ganti kerugian. Pemberian jaminan pada prakteknya dilaksanakan dengan dua sifat yaitu

jaminan bersyarat (conditional bond) dan jaminan tanpa syarat (unconditional bond). Perusahaan asuransi juga berhak atas pembayaran balas jasa setelah ditandatanganinya surat jaminan oleh principal dan berhak meminta subrogasi kepada principal apabila klaim telah dibayar terlebih dahulu.

2. M. Arif Albi, 2018, 141201217, Universitas Lampung, Lampung, judul skripsi tinjauan yuridis perjanjian pekerjaan jasa konstruksi pemeliharaan jalan antara pemerintah kota metro dengan cv. trisatu jaya, rumusan masalah adalah bagaimanakah proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro pada pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan di Kota Metro ? Bagaimanakah hubungan hukum antara Pemerintah Kota Metro dengan CV Trisatu Jaya dalam perjanjian pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan di Kota Metro ?, apakah yang menjadi penyebab pengakhiran dan pemutusan kontrak pada perjanjian pemeliharaan jalan antara Pemerintah Kota Metro dan CV Trisatu Jaya ?

Kesimpulannya adalah Terpilihnya CV Trisatu Jaya sebagai penyedia jasa konstruksi pemeliharaan berkala Jalan Ade Irma Suryani dan Jalan Sutiyoso yang dilakukan oleh Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan Kota Metro, dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Hubungan hukum antara CV Trisatu Jaya dengan Pemerintah Kota Metro dibuktikan dengan adanya Perjanjian Nomor 02.08-LU/KTR/PPK-KRPJH/PU-BM/2017 Tentang Pemeliharaan Berkala Jalan Ade Irma

Suryani dan Jalan Sutiyoso dengan bentuk prestasi melakukan sesuatu. Para pihak yang terlibat dalam kontrak pada prinsipnya terikat dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu hubungan hukum. Selanjutnya apabila pekerjaan telah berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa mengadakan serah terima pekerjaan kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Berakirnya pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan antara CV Trisatu Jaya dengan Pemerintah Kota Metro terjadi karena telah terpenuhinya hak dan kewajiban oleh masing –masing pihak.

3. Sofian Siregar, 2014, 100200079, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan itikad buruk dari perusahaan asuransi jiwa (studi kasus putusan mahkamah agung No. 506 K/PDT.SUS/2012), rumusan masalah adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pada usaha asuransi jiwa di Indonesia ?, Bagaimana bentuk-bentuk itikad buruk dari perusahaan asuransi jiwa atas polis asuransi jiwa terkait dengan kewajibannya dalam menjalankan usaha asuransi jiwa ? Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen atas polis asuransi jiwa di Indonesia? (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 560 K/Pdt.Sus/2012)

Kesimpulannya adalah Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa ketentuan yang menjamin perlindungan hukum bagi konsumen terkhusus pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen. Melalui pasal tersebut tampak bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang mutlak dimiliki oleh konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen juga terlihat dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ketentuan-ketentuan pasal tersebut ditujukan agar konsumen benar-benar dapat terlindungi dari itikad buruk dari pelaku usaha.

Bentuk Itikad buruk yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terkait dengan polis asuransi jiwa adalah berlaku curang demi keuntungan perusahaan dengan tidak membayar klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh penerima manfaat pada saat tertanggung meninggal dunia ataupun dengan mempersulit prosedur dalam hal klaim polis asuransi jiwa tersebut. Itikad buruk dari perusahaan asuransi jiwa juga terlihat pada petugas pemasaran atau agen mereka yang kurang profesional sehingga terkadang agen tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya terhadap produk asuransi jiwa yang mereka tawarkan kepada calon tertanggung.

Adapun bentuk upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen atas polis asuransi jiwa di Indonesia ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 560 K/Pdt.Sus/2012. Kasus dalam putusan ini terlihat telah melalui 3 (tiga) tahapan penyelesaian sengketa dan

pada kasus ini tidak mengenal upaya banding terhadap putusan pengadilan negeri yang memutuskan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tapi langsung dikasasi ke Mahkamah Agung.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengetian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau telah lalai untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Masalah wanprestasi terdapat didalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.¹¹

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hal 180.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 74

¹¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 12

2. Pengetian Perjanjian

Perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1313 perjanjian adalah perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. *Overeekomst* dalam bahasa Belanda lazim diterjemahkan dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah dua orang atau lebih yang saling berjanji atas dasar kata sepakat untuk melakukan suatu hal.

3. Pengertian Asuransi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36.

atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.¹³ Asuransi adalah sebuah alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkiarakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung.

4. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan adalah sebuah lembaga ekonomi yang lebih khusus yaitu membuat karya ekonomi sebagai tugas dan tujuannya. Sebagai lembaga ekonomi, maka perusahaan mempunyai tugas, tanggung jawab ekonomi yang bersumber pada dan harus dimulai dari tujuan perusahaan itu sendiri.¹⁴ Tujuan dari sebuah perusahaan tidak lain adalah untuk mencari keuntungan dari usaha yang ia lakukan. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, memiliki dua peran yaitu menjual jasa kepada pelanggan, perusahaan asuransi juga sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif, sebagaimana perusahaan pada umumnya.¹⁵

¹³ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, Pasal 1

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 4.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 8

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum/norma-norma hukum atau prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisannya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia, karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.¹⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan atau sebagai perangkat hukum, yang terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 14.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10.

Perasuransian, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan, dan yang berkaitan dengan masalah asuransi dan juga jaminan untuk melengkapi data-data yang telah ada.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya atau biasa disebut bahan referensi (bahan acuan, bahan rujukan). Berupa : kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yaitu tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu metode yang dilakukan berdasarkan pada data yang dinyatakan informan secara lisan dan tertulis dan juga perilaku yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Asuransi, terdiri dari Pengertian Perjanjian, Pengertian Perjanjian Asuransi, Syarat-Syarat Perjanjian, Asas-asas perjanjian, Pengertian wanprestasi.

BAB III : Penyelesaian Masalah dalam Perjanjian Asuransi Apabila Perusahaan Melakukan Wanprestasi, terdiri dari Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan, Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi dan Upaya-Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Asuransi.

BAB IV : Akibat Hukum Perjanjian Asuransi Atas Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan Apabila Perusahaan Asuransi Melakukan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn), terdiri dari Hukum Jaminanan Dalam Persektif Hukum Benda, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn serta Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

BAB V : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN ASURANSI

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut KBBI diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan :

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian merupakan “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian antara lain :

1. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.¹⁹

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2.

2. Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.²⁰
3. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²¹

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum, hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang menyebabkan adanya akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak.
2. Adanya subjek hukum, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *recht person*, misalnya yayasan, koperasi dan perseroan terbatas.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 197.

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (R. Subekti, I), Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 1.

3. Adanya prestasi, prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan, pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.

Perjanjian memiliki asas-asas hukum didalamnya, yang merupakan asas-asas umum yang harus selalu diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat didalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak terkandung didalam pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini berarti bahwa setiap orang diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan perjanjian itu mengikat para pihak yang telah bersepakat didalamnya, seperti halnya yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian akan timbul sejak tercapainya kata sepakat diantara

dua pihak atau lebih. Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya *consensus*.²²

3. Asas Kekuatan Mengikat Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berkaitan dengan akibat dari adanya suatu perjanjian.

Asas ini terkandung didalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti

²² R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 5.

mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Tujuannya tentu saja demi terciptanya suatu kepastian hukum.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh itikad baik.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pengetian dari ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya”. Namun demikian, ketentuan itu terdapat

pengecualiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan :

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Perjanjian selain memiliki asas-asas yang terkandung didalamnya, suatu perjanjian juga memiliki syarat-syarat sah. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

a. Syarat subjektif

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.²³

²³ Salim HS. *Op.Cit.*, hal. 33.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

b. Syarat objektif

1. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

2. Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi

perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

B. Pengertian Perjanjian Asuransi

Asuransi memiliki perbedaan dalam pengertiannya, hal ini dikarenakan perspektif orang-orang yang mendefinisikannya berbeda-beda. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau *verzekering* sebagai suatu pertanggunggaan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.²⁴

Pengertian asuransi itu sendiri sebenarnya sudah diatur secara limitatif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang Pasal 246 KUHD mengatakan bahwa asuransi atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu²⁵.

Selain defenisi dari asuransi yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga memberikan defenisi dari asuransi, yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1), Asuransi

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1996, hal.12.

²⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pasal 246.

atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁶

Berdasarkan definisi dari kedua Undang-undang diatas, terdapat suatu perbedaan didalamnya, Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatakan suatu perjanjian asuransi tidak lain hanyalah sebuah perjanjian antara 2 pihak saja yaitu antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (yang membayar premi asuransi). Unsur penting dari suatu perjanjian asuransi hanya menunjuk kepada asuransi kerugian saja (*loss insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja.²⁷

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya melibatkan 2 pihak saja (penanggung dan tertanggung) tetapi juga pihak ketiga yang dipertanggungjawabkan serta unsur peristiwa dalam Undang-undang ini tidak hanya merujuk kepada Asuransi Kerugian (*loss Insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja tetapi juga merujuk kepada Asuransi Jiwa (*life insurance*). Hal ini tertuang jelas dari kalimat “*memberikan suatu*

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*, Pasal 1 ayat (1).

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 9.

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan". Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi yang lebih luas bila dibandingkan dengan definisi asuransi yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD.²⁸

Definisi dari asuransi yang lebih luas lagi dapat ditemukan didalam New York Insurance Law Pasal 41 yaitu, "Perjanjian asuransi adalah suatu persetujuan atau transaksi dengan orang lain dimana satu orang didalam hal ini disebut penanggung, diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang ada manfaatnya bagi pihak yang lainnya, inilah yang disebut dengan tertanggung atau penerima manfaat. Peristiwa apa yang secara kebetulan terjadi yang menimpa tertanggung atau penerima manfaat, atau merugikan harta benda yang diasuransikan yang menyebabkan kerugian dari peristiwa tersebut. Peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di luar dari kehendak para pihak".²⁹

Dalam pengertian Pasal tersebut terdapat kata-kata "untuk memberikan perlindungan yang ada manfaatnya (*to confer benefit of pecuniary value*)". Maksud dari kata "*benefit*" tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian "yang ada manfaatnya (*pecuniary value*)" bagi tertanggung. Jadi, termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Definisi dalam Pasal 41 New York Insurance Law meliputi asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) dan asuransi sejumlah uang (*Sommen Verzekering*). Rumusan

²⁸ *Ibid.*, hal. 11.

²⁹ New York Law, Pasal 41

tersebut juga lebih luas daripada rumusan Pasal 246 KUHD.³⁰ Selain asuransi terdapat satu istilah lagi yaitu perasuransian. Jika dilihat kedua kata tersebut hamper sama, tetapi kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam Peraturan Perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah perasuransian yang berkenaan dengan usaha asuransi.³¹

Usaha perasuransian sendiri memiliki dua jenis, yaitu :³²

1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan kegiatan asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*)
2. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).

Berdasarkan pengertian-pengertian dari asuransi berdasarkan pendapat para sarjana dan juga Undang-undang yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 13

³¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 13.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 5.

bahwa terciptanya asuransi dikarenakan ketidakpastan didalam hidup ini yang menyebabkan suatu musibah datang tanpa diduga dan dapat menyebabkan suatu kerugian. Sesungguhnya asuransi itu sendiri memiliki tujuan-tujuan didalamnya, antara lain :³³

a. Teori Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan resiko, (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa terdapat suatu resiko terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika harta kekayaan atau jiwanya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berusaha mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu resiko beralih kepada pihak penanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya resiko yang mengancam itu benar-benar akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan

³³ *Ibid*, hal. 12.

premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Akan tetapi apabila suatu ketika peristiwa itu benar-benar terjadi, yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang, bukan hanya karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi sosial (*social security insurance*).

Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman resiko kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Tertanggung yang telah membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk

melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Asuransi ini merupakan asuransi yang saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

C. Asas-asas Perjanjian Asuransi

Dalam asuransi terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas didalamnya. Tujuan dari asas-asas tersebut tidak lain adalah agar terciptanya rasa aman bagi lembaga asuransi atau perusahaan perasuransian dari tindakan spekulasi dari tertanggung. Berikut adalah asas-asas dalam asuransi, antara lain :

a. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian

tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.³⁴ Asas ini terdapat didalam Pasal 250 KUHD, yaitu:³⁵

1. Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas barang yang diasuransikan (obyek asuransi) selama tenggang asuransi.
2. Jika tidak mempunyai kepentingan maka perjanjian asuransi tidak batal namun pihak penanggung tidak wajib membayar ganti kerugian.

Diharuskannya ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) dalam perjanjian asuransi dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian. Hal itu disebabkan, apabila seseorang yang tidak mempunyai kepentingan atas suatu objek tersebut, maka akibatnya tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki menimpa objek dimaksud.³⁶

Kriteria suatu kepentingan itu dikatakan ada pada saat :

1. Segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang
 2. Dapat diancam bahaya (resiko)
 3. Tidak dikecualikan oleh Undang-undang
- b. Asas Indemnitas

Asas ini menyatakan bahwa pembayaran penanggung ke tertanggung adalah pembayaran ganti rugi sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh

³⁴ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 31.

³⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pasal 250.

³⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 1997, hal. 16.

tertanggung sampai batas maksimal jumlah pertanggungannya. Asuransi layaknya suatu perjudian atau dapat dikatakan perjanjian untung-untungan merupakan hal yang berbeda dimana perjanjian asuransi merupakan wujud pengalihan resiko yang telah disetujui oleh pihak asas indemnititas sendiri adalah jumlah ganti rugi sama dengan jumlah kerugian yang diderita.

Asas Indemnititas atau ganti kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan mengganti kerugian menurut imbalan daripada bagian yang dipertanggungkan.³⁷ Ada pula yang menerjemahkan asas ini sebagai asas keseimbangan.³⁸ Namun pandangan ini mendapat kritikan, karena jika indemnititas dianggap sebagai asas keseimbangan berarti ganti rugi belum tentu seimbang dengan jumlah ganti rugi yang sesungguhnya yang diderita oleh tertanggung.³⁹ Esensi dari asas ganti kerugian adalah bahwa tertanggung berhak atas penggantian sebesar kerugian yang dideritanya, tidak lebih dan tidak kurang.⁴⁰

c. Asas itikad baik yang sempurna (*utmost goodfaith*)

Mengenai asas itikad baik sendiri sebenarnya juga sudah terkandung didalam KUH Perdata yang terkandung didalam Pasal 1338 ayat (1). Dalam perjanjian asuransi, itikad baik saja belum cukup tetapi dituntut yang terbaik dari itikad baik dari calon tertanggung. Hal ini dikarenakan tertanggung yang

³⁷ *Ibid.*, Pasal 253.

³⁸ A.Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 208-211.

³⁹ Sembiring Sentosa, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal. 42.

⁴⁰ A. Junaedy Ganie, *Op.Cit.*, hal. 102.

dinilai lebih memahami tentang objek yang akan dipertanggungjawabkan, maka tertanggung harus mengungkapkan seluruh fakta material yang berkaitan dengan objek pertanggungjawabkan tersebut secara akurat dan lengkap kepada *underwriter*. Asas itikad baik yang sempruna terkandung didalam Pasal 251 KUHD, yaitu:⁴¹

1. Setiap keterangan yang diberikan oleh tertanggung harus benar, jelas dan jujur
2. Bila semua keterangan yang diberikan oleh tertanggung tidak jelas/jujur, maka perjanjian asuransi tidak otomatis batal namun bisa dijadikan alasan bagi penanggung untuk membatalkan perjanjian asuransi.

Asas itikad baik yang sempurna harus selalu dimiliki oleh para pihak yang besepakat didalam suatu perjanjian asuransi terutama bagi tertanggung. Asas ini sendiri diwajibkan berlaku pada saat, antara lain :⁴²

- a) Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut.
- b) Pada saat perpanjangan kontrak tersebut
- c) Pada saat terjadi perubahan kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

⁴¹ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang Op.Cit.*, Pasal 251

⁴² AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 20.

d. Asas Subrogasi

Asas ini adalah sebagai konsekuensi logis dari asas indemnitas dan larangan memperkaya diri. Subrogasi merupakan peralihan hak dari tertanggung kepada penanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap objek pertanggungan dari tertanggung sesaat setelah penanggung membayar ganti rugi tersebut kepada tertanggung sesuai jaminan polis. Tapi, suatu hal yang perlu diketahui, bahwa subrogasi hanya berlaku untuk *contract of indemnity* karena subrogasi mencegah tertanggung untuk mendapatkan penggantian lebih dari kerugian yang dideritanya.⁴³

Asas ini sendiri terkandung didalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi: Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.⁴⁴ Dan bisa dilaksanakan dalam perjanjian asuransi berdasarkan Undang-undang dan perjanjian. Asas subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan Undang-undang, dan hanya bisa dilaksanakan apabila memenuhi 2 syarat yaitu :

⁴³ Kun Wahyu Wardana, *Op.Cit.*, hal. 38

⁴⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Op.Cit.*, Pasal 284.

1. Tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak-hak kepada pihak ketiga.
2. Hak -hak tersebut timbul karena terjadinya kerugian.

Asas subrogasi dapat timbul dikarenakan dalam hukum berlaku Pasal 1365 KUH Perdata yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut bertanggung jawab dengan mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, untuk menghindari tertanggung mendapatkan keuntungan atas pemberlakuan pasal tersebut, yang memungkinkan tertanggung mendapatkan pemenuhan kembali kerugian dari perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pihak ketiga yang menjadi penyebab kerugian, maka subrogasi menjadi prinsip yang menyertai prinsip keseimbangan.⁴⁵

D. Wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban atau suatu hal yang harus dilakukan didalam suatu perikatan atau perjanjian.⁴⁶ Pemenuhan akan suatu prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), maksudnya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Hal ini tertuang didalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, semua harta kekayaan

⁴⁵ Kun Wahyu Wardana, *Op.Cit.*, hal. 43.

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 1970, hal. 8.

debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.⁴⁷

Kenyataannya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.⁴⁸ Maksudnya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur. Apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi adalah sebuah inti daripada suatu perikatan. Apabila inti ini dapat tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Prestasi juga merupakan suatu bentuk implementasi dari asas itikad baik dari suatu perjanjian atau perikatan, agar inti itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut yakni :⁴⁹

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 17.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 20.

e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

Perjanjian dalam prakteknya terdapat dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu. Sehingga dari hubungan hukum tersebut timbullah akibat hukum yang berupa kewajiban dan hak yang dibebankan dan dimiliki oleh para pihak untuk suatu prestasi. Didalam usaha pemenuhan suatu prestasi didalam suatu perjanjian tak jarang pula ada salah satu pihak didalam perjanjian yang lalai untuk memenuhi prestasi yang dibebankan kepadanya hal ini disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.⁵⁰

Wanprestasi sendiri memiliki banyak pengertian dan juga istilah. Istilah-istilah yang biasanya seperti, ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain-lain. Dengan begitu banyaknya pengertian dan istilah mengenai wanprestasi berikut merupakan beberapa para sarjana, antara lain :

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai

⁵⁰ *Ibid.*

istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁵¹

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁵²

H. Mariam Darus Badruzaman SH, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁵³

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hal. 17.

⁵² R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hal. 50.

⁵³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet ke-IV*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hal. 59.

buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.⁵⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian dari wanprestasi diatas dapat disimpulkan bawa salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan atau memberikan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan atau memberikan prestasi, dan melakukan atau memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam suatu perjanjian.

Perjanjian prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan inti dari suatu perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

1. Memberikan Sesuatu

Pasal 1235 menyatakan :

⁵⁴ M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 60.

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.⁵⁵ Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.⁵⁶

2. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.⁵⁷ Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5.

⁵⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 84.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 19.

oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat.⁵⁸ Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

3. Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.⁵⁹ Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.⁶⁰ Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

4. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut :⁶¹

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 52.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 20.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

BAB III

PENYELESAIAN MASALAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI APABILA PERUSAHAAN MELAKUKAN WANPRESTASI

A. Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan (*Surety Bond*)

Istilah hukum jaminan itu sendiri berasal dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Istilah *zekerheid* untuk jaminan dan *zekerheidsrecht* untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan, sebab *recht* dalam bahasa belanda dapat berarti hukum, hak atau keadilan, sedangkan hukum menurut bahasa inggris adalah *law* dan hak berarti *right*.

Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa *zekerheidsrechten* sebagai hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain. Maka dapat disimpulkan bahwa kata "*recht*" dalam istilah "*zekerheidsrechten*" berarti "hak", sehingga "*zekerheidsrechten*" adalah hak-hak jaminan, bukan hukum jaminan. Kalau mau memberikan perumusan juga tentang "hukum jaminan", maka mungkin dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.⁶²

Jaminan sendiri berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah

⁶² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 3.

tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 (piutang yang diistimewakan), Pasal 1150-1160 (gadai), Pasal 1162-1178 (hipotek), Pasal 1820-1850 (penanggungan utang), dan jaminan fidusia.⁶³ Mengenai masalah perumusan jaminan, maka akan terjtu pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.

Hukum jaminan itu sendiri tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur berkaitan dengan pelunasan hutang tertentu tersebut. Berdasarkan uraian diatas, unsur-unsur yang terkandung didalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut :⁶⁴

- a. Serangkaian ketentuan umum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, dan ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan.

⁶³ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 3.

- b. Ketentuan hukum tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Yang dapat menjadi debitur adalah bisa orang perorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Sedangkan yang dapat menjadi penerima jaminan (kreditur) bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.
- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang.
- d. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha.

Hukum jaminan sendiri memiliki beberapa prinsip, hal ini telah tertuang didalam KUHPerdara, antara lain :⁶⁵

⁶⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hal. 10-11.

1. Kedudukan harta pihak peminjam Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari seluruh harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Dalam prakteknya sehari-hari yang dapat disebut sebagai harta yang akan ada dikemudian hari adalah misalnya berupa warisan, penghasilan, gaji, atau tagihan yang akan diterima pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian kredit bila ditinjau dari isi (materi) perjanjian disebut sebagai isi yang *naturalia*, yang juga merupakan klausul yang fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, tetapi bila tidak dicantumkan, tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan kedudukan Pasal 1131 KUH Perdata bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.
2. Kedudukan pihak pemberi pinjaman Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu :

- a. Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing.
 - b. Yang mempunyai kedudukan yang didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditur konkuren.
3. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Larangan bagi pihak pemberi pinjaman tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan melebihi besarnya utang yang dijamin, dan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang akan merugikan pihak peminjam.

Perjanjian pemborongan sendiri mengenal 4 jenis jaminan, antara lain :

1. Bank Garansi

Bank garansi merupakan salah satu bentuk pertanggungan/*Borgtocht* yang diatur dalam bab 17 buku III KUH Perdata dari pasal 1820-1850, menurut pasal 1820 KUH Perdata, Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak

memenuhinya. Yang bertindak sebagai penanggung/penjamin dalam bank garansi adalah bank.

Bank bersedia sebagai penanggung/penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila debitur yang terjamin melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan/kontra garansi kepada debitur/terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum di dalam bank garansi. Jaminan lawan/kontra garansi dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, bank akan menerima imbalan yang disebut dengan provisi dari debitur/terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu.⁶⁶

2. *Surety bond*

Surety bond adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

Surety bond merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, dimana penjamin (*surety*) memberikan jaminan kepada pihak kedua (*principal*) untuk kepentingan pihak ketiga (*obligee*). Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa apabila *principal* lalai atau gagal menyelesaikan

⁶⁶ Djumaldji, *Op.Cit.*, hal.129.

kewajibannya terhadap *obligee* atas apa yang telah diperjanjikan, pihak *surety* akan menggantikan kedudukan *principal* untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah uang (klaim) sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.⁶⁷

3. Jaminan Pemeliharaan/*Maintenance Bond*

Pada waktu prestasi telah mencapai 100% maka diadakan penyerahan proyek *obligee* yang disebut penyerahan pertama. Pada penyerahan pertama harga borongan pada umumnya baru dibayar 95% dari harga bangunan. Dengan demikian sisa harga borongan sebesar 5% dari harga borongan masih ditahan oleh *obligee* dengan maksud *principal* dalam masa pemeliharaan yaitu masa dari penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua, *principal* wajib memperbaiki kekurangannya atau menambah pekerjaan yang masih kurang.

Apabila *principal* tidak memperbaiki kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan, maka *obligee* tidak mau menyerahkan harga borongan sebesar 5% kepada *principal*, melainkan dipergunakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari pekerjaan yang dilakukan sendiri atau diserahkan pada pihak lain. Namun apabila *principal* mengerjakan perbaikan-perbaikan dan hasilnya telah disepakati oleh *obligee*, maka harga sebesar 5% akan dikembalikan kepada *principal*.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 157.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 158.

4. Jaminan Pembangunan/*Bouw Garansi*

Dalam perjanjian pemborongan dimana *obligee* mensyaratkan adanya pemborong peserta yang akan melanjutkan pekerjaan jika pemborong utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya misalnya meninggal dunia dan sebagainya.

Jaminan pembangunan mempunyai tujuan agar proyek dapat berjalan berkesinambungan dan tidak macet di jalan. Jaminan pembangunan menguntungkan *obligee* sebab tidak mengalami stagnasi dalam pekerjaan dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan sedangkan bagi pemborong utama tidak perlu membayar ganti rugi sebab *obligee* juga tidak menderita kerugian.⁶⁹

Dalam hal perjanjian pemborongan yang *obligee* mensyaratkan adanya pemborong peserta disamping pemborong utama sebaiknya ditambah klausul bahwa pemborong peserta terikat secara tanggung renteng. Dengan adanya klausul pemborong peserta terikat secara tanggung renteng dalam perjanjian pemborongan maka :⁷⁰

- a. Apabila pemborong utama tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaannya maka pemborong peserta harus ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 159.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 190.

- b. Apabila pemborong peserta telah melaksanakan pekerjaannya maka pemborong peserta dapat langsung minta kontra prestasi kepada *obligee* dan tidak lagi melalui pemborong utama.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa putusan yang berada didalam Putusan No: 343/Pdt/2017/PN.Mdn merupakan sebuah *surety bond*. *Surety bond* sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1979 (yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 14.A tahun 1980), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Jaminan. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tersebut telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surety bond didalamnya terdapat 3 pihak, yaitu :

- a. *Surety company* (penjamin)
- b. *Principal* (kontraktor)
- c. *Obligee* (pemilik proyek)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh *principal* didasarkan kepada perjanjian yang telah dibuat oleh *principal* dan *obligee*, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *surety company* sebagai penjamin adalah apa yang telah diperjanjikan oleh *principal* dan *obligee*. Pemberian *surety bond* mengikuti perjanjian pokoknya

artinya bahwa perjanjian pokok merupakan dasar timbulnya pemberian jaminan, sehingga apabila jaminan *surety bond* sudah diterbitkan perjanjian terjadi perubahan dalam perjanjian pokoknya, maka jaminan *surety bond* harus pula diadakan perubahan agar ada keselarasan.⁷¹ *Surety bond* sendiri memiliki 4 jenis, antara lain :

1. Jaminan Penawaran/*Bid Bond*

Dalam pelelangan pihak *surety* akan menjamin bahwa *principal* jika menang dalam pelelangan akan dapat menutup kontrak dan menyediakan jaminan pelaksanaan, jika ternyata *principal* yang menang tidak sanggup menutup kontrak atau menyediakan jaminan pelaksanaan, maka pihak *obligee* dapat mengklaim jaminan penawaran terhadap perusahaan asuransi. Jika *principal* pemenang tidak mau menutup kontrak dalam hal ia mengundurkan diri, pemimpin proyek mensyaratkan bahwa *principal* wajib membayar ganti rugi kepada *obligee* sebesar selisih nilai antara harga penawarannya dengan harga pemenang berikutnya dengan maksimum sebesar jumlah nilai jaminan. Jika *principal* tidak mau membayar, maka perusahaan asuransi sebagai penjamin akan membayar ganti rugi kepada *obligee* dengan maksimum sebesar nilai jaminan. Namun, apabila *principal* kalah dalam pelelangan, surat jaminan penawaran akan dikembalikan, demikian juga kalau *principal* menang dan menutup kontrak serta menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka surat jaminan penawaran dikembalikan kepada *principal*.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, hal. 142.

⁷² *Ibid.*, hal. 148.

2. Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond*

Jaminan pelaksanaan disyaratkan bagi *principal* yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan atau menang dalam pelelangan sebelum menandatangani surat perjanjian pemborongan/kontrak harus diserahkan. Adapun tujuan jaminan pelaksanaan agar *principal* melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Surat jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada *principal* apabila *principal* telah selesai melaksanakan pekerjaan. Surat jaminan pelaksanaan akan ditahan dan digunakan untuk mengklaim perusahaan asuransi oleh *obligee* apabila *principal* tidak melaksanakan pekerjaan atau gagal dalam melaksanakan pekerjaannya.⁷³

3. Jaminan Uang Muka/*Advance Payment Bond*

Jaminan uang muka ada apabila surat perjanjian pemborongan/kontrak ditentukan adanya uang muka dan *principal* ingin mengambil uang muka. Tujuan jaminan uang muka adalah agar uang muka yang diberikan akan dipergunakan hanya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan dan *principal* akan terikat untuk mengembalikan uang muka tersebut. Besarnya jaminan uang muka sama dengan besarnya uang muka dan jangka waktunya sejak penandatanganan kontrak sampai pekerjaan selesai 100%. Pembayaran kembali uang muka sudah ditentukan dalam surat perjanjian pemborongan yaitu secara bertahap dan harus lunas pada prestasi mencapai 100% (pada penyerahan

⁷³ *Ibid.*, hal. 150.

pertama).⁷⁴ *Advance payment bond* hanya dikeluarkan sehubungan dengan adanya *performance bond*.

4. Jaminan Pemeliharaan/*Maintenance Bond*

Jika pekerjaan telah mencapai prestasi 100%, harga borongan baru dibayar 95% dari kontrak, sedangkan yang 5% dari kontrak ditahan *obligee* dengan maksud selama masa pemeliharaan *principal* wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada pekerjaan yang telah diselesaikan. Kalau *principal* telah memenuhi kewajibannya dengan baik maka 5% dari kontrak akan diserahkan kepada *principal*. Nilai jaminan pemeliharaan adalah 5% dari harga borongan dan jangka waktu disesuaikan dengan masa pemeliharaan yang ditetapkan dalam kontrak yang umumnya berkisar antara tiga sampai enam bulan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan.⁷⁵

B. Wanprestasi Dalam *Surety Bond*

Perjanjian atau perikatan merupakan sebuah hubungan hukum, dimana setiap hubungan hukum akan menyebabkan adanya akibat hukum bagi para pihak didalamnya yang berupa kewajiban dan tanggung jawab. Inti dari setiap perjanjian dan perikatan adalah terpenuhinya suatu prestasi oleh para pihak.

Perikatan melahirkan kewajiban yang disebut sebagai prestasi yang dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 151.

⁷⁵ *Ibid.*

oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan yang mana sesuai dengan *term dan condition* sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut. Sesuai Pasal 1234 KUH Perdata prestasi dapat berbentuk:

1. Memberikan sesuatu,
2. Melakukan suatu perbuatan tertentu,
3. Tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau tidak melakukan kewajibannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi (*default atau non fulfilment atau breach of contract*). Wanprestasi atau kelalaian seorang debitur dapat berupa:⁷⁶

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, akibat hukum dari wanprestasi, kreditur dapat menuntut kepada debitur sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi, untuk melaksanakan:

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan prestasi dan ganti rugi
3. Ganti rugi

⁷⁶ R. Subekti, *Op. Cit.* hal. 45.

4. Pembatalan perjanjian

5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Perjanjian didalam Putusan No: 343/Pdt/2017/PN.Mdn seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan *surety bond*, jenis *surety bond* pada perjanjian tersebut merupakan *performance bond*. Dalam hal *performance bond*, perjanjian mengikat pihak *surety company* dan *principal*, yang mana pihak *surety company* akan memberikan suatu jaminan kepada pihak ketiga (*obligee*) ketika *principal* melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokoknya dengan *obligee*.

Wanprestasi dalam perjanjian *performance bond* dapat terjadi karena beberapa alasan. Wanprestasi atau kegagalan yang terjadi dalam proyek konstruksi menimbulkan kewajiban bagi *surety company* untuk mencairkan klaim. Kegagalan tersebut adalah pekerjaan tidak selesai pada waktunya, pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti diperjanjikan, *principal* jatuh pailit.⁷⁷

Subyek-subyek dalam suatu perjanjian *performance bond* terdiri dari *principal*, *obligee* dan *surety company*. Pihak *obligee* merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan *principal* adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi dari pihak *obligee*. Oleh karena itulah maka pihak *obligee* merupakan pihak yang sangat menghendaki agar perikatan itu dapat dipenuhi

⁷⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang: Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity-Bond) dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1986, hal. 2.

secara sempurna dengan sukarela sesuai dari isi kontrak yang disetujui oleh para pihak.

Perjanjian pemborongan dalam prakteknya sehari-hari tidaklah selalu dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan, karena kemungkinan dapat terjadi cidera janji yang dilakukan oleh *principal* untuk memenuhi kewajibannya itu. Alasan mengapa seorang *principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Adanya kesalahan dari *principal*

Dalam keadaan seperti ini, *principal* tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan. Keadaan dimana seorang *principal* tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan *principal* disebut wanprestasi.

Akibat dari adanya wanprestasi ada tiga hal, yaitu jika perikatan timbul dari perjanjian yang timbal-balik maka kreditur dapat menuntut pemecahan perjanjian itu, benda yang dijadikan obyek dalam perikatan sejak saat kelalaiannya menjadi tanggungan debitur, dan kreditur dapat minta pengganti kerugian.⁷⁸

2. Adanya *overmacht*

Overmacht atau disebut juga *force majeure* atau keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan seorang debitur/*principal* tidak dapat

⁷⁸ Hartono Hadisoeparto, *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 44.

memenuhi prestasi kepada kreditur/*obligee*, dimana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan kata lain bahwa keadaan itu terjadi diluar kekuasaan *principal*.

Tindakan wanprestasi terhadap pencairan klaim dapat berupa dua hal, yaitu memperlambat pembayaran klaim hingga itikad tidak baik yang dimiliki oleh *surety company* untuk berusaha lepas dari tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran klaim. Penundaan pembayaran dapat dikatakan sebagai wanprestasi karena salah satu bentuk wanprestasi adalah melakukan sesuatu tetapi terlambat.

Mengacu pada Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan juga penjelasan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2010 tentang Perasuransian maka tindakan yang dapat dikategorikan sebagai memperlambat penyelesaian pembayaran klaim adalah sebagai berikut:

1. Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
2. Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dana tau pembayaran klaim reasuransinya;
3. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam satu polis yang sama;

4. Memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
5. Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 Pasal 8 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* juga memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Asuransi Umum dilarang menunda dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan:

1. Pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur
2. Sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitur atau *principal* dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau *oblige*
3. Pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau *principal*.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa *Surety Bond*

Perjanjian dalam prakteknya sehari-hari tidaklah selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang telah direncanakan. Prestasi yang merupakan inti dari setiap perjanjian tidak selalu dapat dipenuhi oleh para pihak didalamnya. Sehingga wanprestasi yang terlanjur terjadi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa perlindungan

hukum bagi pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya wanprestasi oleh pihak lainnya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁹ Perlindungan hukum bertujuan sebagai jaminan pemenuhan hak-hak dari pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifat pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Lalu perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁸⁰

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas terjadinya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *surety company* atas tidak dibayarkannya klaim pencairan *performance bond*, maka pihak yang haknya perlu dilindungi dan harus

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

⁸⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

dipenuhi disini tentu saja adalah pihak *obligee*. *Obligee* merupakan pihak penerima manfaat atas adanya *performance bond* yang diserahkan oleh *principal* kepada *obligee* sebagai syarat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang mana dapat dicairkan jika *principal* melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian pelaksanaan konstruksi.

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran klaim kembali ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* yang menyatakan bahwa: “Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau *obligee* akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau *principal* sesuai dengan perjanjian pokok.”

Performance Bond dalam *surety bond* dan bank garansi memiliki perbedaan yang salah satunya mengenai tentang sifat dari jaminan tersebut. Dalam bank garansi sifat jaminannya adalah *unconditional* (tanpa syarat), sedangkan dalam *surety bond* sifatnya *conditional* yang maksudnya penyelesaian klaim pada prinsipnya perlu

pembuktian atas kerugian yang terjadi atau terdapat *lost situation* serta telah dilakukan pemutusan hubungan kerja secara resmi.⁸¹

Perjanjian *performance bond* dalam *surety bond* pada prakteknya dapat bersifat *unconditional* dan berlaku sah apabila ditegaskan dalam klausula perjanjian *performance bond* yang disepakati para pihak. hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yaitu klaim dapat dicairkan tanpa syarat dan *surety company* dilarang menunda dan/atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan cara mencairkan klaim *performance bond* dengan alasan apapun termasuk alasan sebagai berikut yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*:

- a. Pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur;
- b. Sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitur atau *principal* dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau *obligee*; dan/atau
- c. Pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau *principal*.

Alasan penundaan pembayaran juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2010 tentang Perasuransian. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai memperlambat penyelesaian pembayaran klaim adalah sebagai berikut:

⁸¹ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, CV. Dharmaputera, Jakarta, 2003, hal. 19.

1. Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
2. Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dana tau pembayaran klaim reasuransinya;
3. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam satu polis yang sama;
4. Memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
5. Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

Kewajiban yang dibebankan Peraturan Perundang-undangan terhadap *surety company*, membawa sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi oleh *surety company*, sanksi yang pada awalnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ada tiga yaitu sanksi peringatan yang diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu satu bulan, setelah 30 hari dari terbitnya peringatan terakhir yang tidak dipatuhi dengan melaksanakan kewajibannya, perusahaan asuransi dapat diberi sanksi pembatasan izin usaha, yang berlaku selama 12 bulan, jika dengan pembatasan izin usaha perusahaan asuransi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam rentang waktu 12 bulan

tersebut maka perusahaan asuransi dapat dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan.

Terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengalihkan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka sanksi administratif tersebut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) sanksi tersebut berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha
3. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariaiah untuk lini usaha tertentu
4. Pencabutan izin usaha
5. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian
6. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi
7. Denda administratif

Perlindungan hukum yang telah dijelaskan diatas merupakan sanksi administratif bagi *surety company*. Bagi *obligee* sebagai pihak yang dirugikan atas tidak diberikannya atau terlambatnya pemberian klaim dapat meminta klarifikasi ke perusahaan baik melalui agen maupun langsung ke perusahaan untuk proses perdamaian atau musyawarah antara pihak-pihak. Mengadukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk nilai klaim yang bermasalah hingga Rp. 750.000.000,- Jika

masih belum menemukan titik temu dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁸²

⁸² Anonymous, *Asuransi Penjamin (Surety Bond)*, diakses dari sikapiuangmu.ojk.go.id, pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 12.00 WIB

BAB IV

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ASURANSI ATAS JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MELAKUKAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO : 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn)

A. Kedudukan *Surety Company* dalam Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan atau pemborongan pekerjaan terdapat didalam Pasal 1601 huruf (b) KUH Perdata, pemborongan pekerjaan adalah, “Persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Istilah pemborongan sendiri mempunyai makna yang lebih luas daripada istilah konstruksi. Karena istilah pemborongan bisa saja bermakna bahwa yang diborongkan tersebut bukan hanya konstruksinya atau pembangunannya, tetapi bisa juga berupa “pengadaan” barang saja (*procurement*).

Berdasarkan defenisi yang dijabarkan didalam KUH Perdata tersebut jelas bahwa Undang-undang secara keliru memandang kepada perjanjian pemborongan sebagai suatu jenis kontrak unilateral, dimana seolah-olah hanya pihak *principal* yang mengikatkan diri dan harus berprestasi, sedangkan seiring perkembangan waktu, baik pihak *principal* ataupun *obligee* saling mengikatkan diri, dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban utama dari pihak pemborong adalah melaksanakan pekerjaan sementara kewajiban utama dari pihak

obligee adalah membayar uang borongan (dalam *sistem fee* dan *sistem turn key*), atau membiarkan pihak *principal* memungut hasil, ataupun melakukan hal-hal lain dari tipe-tipe kontrak konstruksi yang lain lagi.⁸³

Perjanjian pemborongan yang dibuat oleh para pihak, yaitu si pemberi tugas dan pemborong lazim dibuat dalam bentuk perjanjian standar. Peraturan standar dalam perjanjian pemborongan selain menyangkut persyaratan teknisnya yang harus diperhatikan dalam pembangunan bangunan, juga mengatur persyaratan administratif, yaitu ketentuan-ketentuan yuridisnya. Peraturan standar tersebut selain berlaku bagi perjanjian pemborongan mengenai pekerjaan umum yang diborongkan oleh instansi pemerintah, juga dinyatakan berlaku bagi pemborongan bangunan oleh pihak swasta.

Perjanjian pemborongan mengatur ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban pemborongan yang harus diperhatikan baik pada pembuatan perjanjian, mulainya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Yaitu fase setelah adanya pelulusan sampai adanya penyerahan pekerjaan. Disamping itu dalam perjanjian pemborongan bangunan diwajibkan adanya jaminan-jaminan bank yang harus dipenuhi pada fase penawaran, pelaksanaan, pembayaran uang muka, fase pemeliharaan dan lain-lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan perjanjian penanggungan dari KUH Perdata beserta peraturan-peraturan khusus dari bank tentang bank garansi dan *surety company* tentang *surety bond*.⁸⁴

⁸³ Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 13.

⁸⁴ Sri Soedewi Sofwan, *Op.Cit.*, hal. 5.

Berdasarkan Keppres Nomor 14 A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditentukan bahwa jaminan pada pemborongan bangunan dapat diberikan oleh bank pemerintah, bank lainnya/lembaga keuangan Non bank. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK 011/1980 diatur lebih lanjut secara terperinci tentang penunjukan bank-bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank umum swasta nasional dan lembaga keuangan non bank yaitu perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang dapat mengeluarkan jaminan dalam rangka pekerjaan pemborongan yang pembiayaannya sumber dari APBN bank-bank pemerintah, bank pembangunan daerah dan bank swasta nasional mengeluarkan jaminan dalam bentuk surat jaminan bank (bank garansi). Sedangkan perusahaan asuransi jasa raharja mengeluarkan jaminan dalam bentuk *surety bond*.⁸⁵

Adanya penunjukan asuransi kerugian yang dapat menerbitkan *surety bond* dalam rangka Keppres Nomor 16 Tahun 1994, yang semakin tahun semakin berkembang pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan MENKEU Nomor : 761/KMK.011/1992 tanggal 13 Juli 1992 sebanyak 22 perusahaan asuransi di Indonesia diperkenankan untuk menerbitkan *surety bond*. Dan berdasarkan Keputusan MENKEU Nomor : KEP-632/KM.10/2012 terdapat 42 perusahaan asuransi dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *surety bond* konstruksi dan sebanyak 37 perusahaan asuransi dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *surety bond* non konstruksi.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 16.

Perusahaan asuransi kerugian mempunyai berbagai macam produk atau *line of business* mulai dari produk yang paling populer seperti asuransi kendaraan dan asuransi kebakaran serta asuransi *Property All Risk* terdapat pula sebuah produk yang diberi nama *surety bond*. Menurut ketentuan yang ada jaminan yang dapat diberikan oleh berupa *surety bond* khususnya *construction contract bond* yang meliputi :⁸⁶

1. *Bid bond* (jaminan penawaran)
2. *Performance bond* (jaminan pelaksanaan)
3. *Advance payment bond* (jaminan uang muka)
4. *Maintenance bond* (jaminan pemeliharaan)
5. *Payment bond (labour and material bond)*

Menurut ketentuan dari *surety company* untuk pemberiaan macam-macam permintaan tersebut diatas *principal* tidak perlu memberikan kontrak garansi melainkan wajib memberikan *service charge* pada *surety company*. Di samping itu mensyaratkan para *principal* untuk memenuhi kualifikasi 4 C yaitu :⁸⁷

- a. *Faktor character*, mengharapkan agar *principal* memiliki karakter yang terpuji, yaitu bersifat jujur, ketulusan hati, dan mampu berdiri sendiri dalam melakukan kewajibannya yang mengandung bahaya.
- b. *Faktor capacity*, mengharapkan agar *principal* memiliki kemampuan mengelola usahanya yaitu mempunyai pengetahuan keahlian, pengalaman,

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 21.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 23.

tenaga staf, peralatan dan sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

- c. *Faktor capital*, mengharapkan agar *principal* mempunyai sumber keuangan/sumber dana yang cukup untuk membiayai volume pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
- d. *Faktor condition*, penilaian kondisi perusahaan apakah menunjukkan penurunan ataukah perkembangan. Penilaian berdasarkan laporan administrasi, laporan keuangan dan sebagainya.⁸⁸

Surety company baru akan membayar kerugian apabila telah nyata-nyata terbukti adanya kegagalan dari pihak *principal*, *surety company* hanya akan membayar kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan pihak *principal* sampai jumlah maksimum yang diperjanjikan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No: 343/Pdt/2017/PN.Mdn

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Adapun pertimbangan

⁸⁸ Djumialdji, *Op.Cit.* hal.147.

hukum hakim dalam perkara wanprestasi pada Putusan No: 343/Pdt/2017/PN.Mdn, adalah sebagai berikut :

1. M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 418, berpendapat, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak syah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.
2. Tergugat mendalilkan perkara *a quo* bersumber dari perjanjian Penjaminan yang terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu Penggugat selaku pihak Penerima Jaminan, Tergugat selaku pihak Penjamin dan PT. Tata Permai Indah selaku pihak Terjamin, sehingga dengan demikian ketiga pihak harus dilibatkan dalam gugatan agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh serta terang benderang, sedangkan dalam gugatan perkara *a quo* PT. Tata Permai Indah tidak diikutsertakan sebagai pihak sehingga gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
3. Penggugat menanggapi keberatan Tergugat, yang pada pokoknya mengemukakan antara lain : berdasarkan tertib hukum acara perdata adalah hak dan inisiatif Penggugat untuk menentukan dan memilih siapa yang akan

dijadikannya sebagai Tergugat yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya (Penggugat) dan kemudian mencantumkan dalam surat gugatannya.

4. Berdasarkan surat gugatan Penggugat mendalilkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat adalah pemilik pekerjaan atau Penerima Jaminan (selanjutnya disebut "Penerima Jaminan") atas Jaminan Uang Muka sebesar Rp.1.271.829.030,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) serta Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.317.957.260,-(tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Batu Gajah-Pakpak Barat di Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Tergugat adalah selaku Penjamin atas pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Batu Gajah-Pakpak Barat di Kabupaten Humbang Hasundutan milik Penggugat yang dilaksanakan oleh PT. Tata Permai Indah selaku Terjamin yang bertanggung jawab dan terikat pada Penggugat sebagai pemilik pekerjaan, hal mana terurai secara tegas dalam Surat Jaminan (selanjutnya disebut "Jaminan") yang diperbuat Tergugat dengan PT. Tata Permai Indah di Medan sebagaimana diuraikan dalam Surat Jaminan masing-masing Nomor Bond : 06.91.01.1236.07.16 tertanggal 11 Juli 2016 dan Nomor Bond : 06.92.01.1276.07.16 tanggal 13 Juli 2016. Selanjutnya telah dilakukan pemutusan hubungan kontrak atas hubungan kerja beserta untuk

kegiatan/pekerjaan konstruksi paket: Peningkatan Struktur jalan Provinsi Jurusan Batu Gajah-Batas Pakpak Barat di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan PT. Tata Permai Indah yang pada intinya karena penyedia jasa telah cedera janji/wanprestasi, atas alasan tersebut Penggugat menuntut Tergugat untuk mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.1.271.829.030,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) serta Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.317.957.260,- (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Batu Gajah-Pakpak Barat di Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Jaminan sebagai kewajiban Tergugat;

5. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan adanya perjanjian pokok yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor: 602/UPTD/DBMDS/Bang/15.80/1281/2016 tertanggal 13 Juli 2016 beserta Addendumnya untuk kegiatan/pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Batu Gajah-Pakpak Barat Kabupaten Humbang Hasundutan antara Penggugat dengan PT. Tata Permai Indah, kemudian untuk menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut diikuti dengan (perjanjian aksesoir) yaitu perjanjian pembebanan jaminan antara Tergugat dengan PT. Tata Permai Indah di Medan, berupa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan terhadap pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Batu Gajah-Pakpak

Barat Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diperbuat Tergugat dengan PT. Tata Permai Indah di Medan;

6. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian pasal 1 ayat (1) menyatakan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan :

- a) untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

7. Dalam perkara *a quo* terdapat adanya 3 (tiga) pihak yang terkait satu sama lain yaitu PT.Tata Permai Indah, sebagai penyedia selanjutnya disebut sebagai terjamin dan PT Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan sebagai penjamin, bertanggung jawab dan terikat pada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Uptd Dolok Sanggul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai penerima

jaminan. Oleh karena itu agar penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tentang perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi dari Tergugat, dapat diselesaikan secara tuntas maka pihak PT Tata Permai Indah harus dijadikan sebagai pihak Tergugat untuk menjelaskan tentang terjadinya pemutusan hubungan kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPTD/DBMDS/ Bang/15.80/1281/2016 tertanggal 13 Juli 2016 beserta Addendumnya untuk kegiatan/pekerjaan peningkatan Struktur Jalan Jurusan Batu Gajah-Pakpak Barat Kabupaten Humbang Hasundutan yang dijamin oleh PT Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan;

8. Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan ini sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPerdara yaitu persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya;
9. Sejalan dengan asas hukum tersebut diatas telah diikuti dengan praktek peradilan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung antara lain :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, ternyata sebagian objek perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus bertindak sebagai Penggugat;
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985, Mahkamah Agung berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutkan BPD sebagai Tergugat;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983.
10. Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap oleh karena PT Tata Permai Indah, yang mesti ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka keberatan Tergugat dapat diterima;
 11. Karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dikwalifikasi mengandung cacat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
 12. Karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*) dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum

untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No: 343/Pdt/2017/PN.Mdn

Putusan No: 343/Pdt/2017/PN.Mdn Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata memiliki arti tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh tergugat menyangkut tentang formalitas gugatan.⁸⁹ Eksepsi sendiri pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.⁹⁰

Hakim menimbang tentang gugatan perkara yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu gugatan perkara *a quo* yang bersumber dari perjanjian yang terdiri dari 3 pihak yaitu penggugat selaku penerima jaminan, tergugat selaku pihak penjamin, dan PT. Tata Permai Indah selaku pihak terjamin, sehingga agar sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh serta terang benderang maka semua pihak diwajibkan diikutsertakan dalam persidangan. Tetapi sayangnya PT Tata Permai Indah tidak diikutsertakan dalam persidangan. Sehingga dikarenakan hal tersebut gugatan dikatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

⁸⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 418.

⁹⁰ *Ibid.*

Plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak merupakan dikualifikasikan sebagai cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.⁹¹ *Plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.⁹² Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).⁹³

Error in persona yang dilakukan oleh penggugat yang berupa *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak tidak serta merta menjadikan gugatannya tidak diterima tetapi hakim masih mempertimbangkannya, dikarenakan penggugat memiliki hak dan inisiatif untuk menentukan dan memilih siapa yang akan dijadikan tergugat yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Hal tersebut terdapat dalam Hukum Acara Perdata penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.⁹⁴ Tetapi terdapat kata “merasa” dan “dirasa”, oleh karena itulah belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak penggugat.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 111.

⁹² *Ibid.*, hal. 112.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Klaten, 1973, hal. 3.

Bentuk perjanjian asuransi didalam perkara gugatan tersebut merupakan *Surety bond* berjenis *performance bond* yang didalamnya didalamnya terdapat 3 pihak, yaitu: *Surety company* atau tergugat (penjamin), *Principal* atau PT Tata Indah Permai (terjamin), *Obligee* atau penggugat (penerima jaminan). Kewajiban yang harus dipenuhi oleh *principal* didasarkan kepada perjanjian yang telah dibuat oleh *principal* dan *obligee*, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *surety company* sebagai penjamin adalah apa yang telah diperjanjikan oleh *principal* dan *obligee*.

Pemberian *surety bond* mengikuti perjanjian pokoknya artinya bahwa perjanjian pokok merupakan dasar timbulnya pemberian jaminan.⁹⁵ Kewajiban bagi *surety company* adalah untuk mencairkan klaim apabila terjadi kegagalan pekerjaan tidak selesai pada waktunya, pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti diperjanjikan oleh *principal*.⁹⁶ Penggugat penerima jaminan merasa PT. Tata Permai Indah selaku terjamin telah melakukan wanprestasi atas tanggung jawabnya atas dasar tersebutlah yang menjadi dasar gugatan tergugat untuk menuntut uang klaim yang menjadi haknya yang merupakan tanggung jawab dari tergugat selaku penjamin.

Hakim melihat lebih dalam lagi kedudukan PT Intan Permai Indah dalam perjanjian pemborongan dengan pertimbangan berdasarkan pengertian asuransi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Menurut

⁹⁵ Djumali, *Op.Cit.*, hal. 142

⁹⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang: Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity-Bond) dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*, Yogyakarta, Liberty Offset Yogyakarta, 1986, hal. 2.

penulis pertimbangan hakim mengenai arti asuransi menurut Undang-undang tersebut dirasa terlalu sempit, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya produk asuransi yang banyak bantuannya, seharusnya pertimbangan hakim lebih rinci mengenai produk asuransi mana yang menjadi dasar gugatan penggugat yaitu *surety bond*, agar kedudukan dari PT. Tata Permai Indah lebih jelas.

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*Surety*) yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (*principal*) untuk kepentingan proyek (*obligee*). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal* untuk membayar ganti rugi maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety*.⁹⁷

Terlihat bahwa *surety bond* termasuk kedalam asuransi tanggung jawab hukum, karena fungsi *surety* yang pada dasarnya pihak asuransi yang akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam hal ini *obligee* akan ketidakmampuan untuk kelalaian pihak *principal* dalam melaksanakan tanggung jawab hukum berupa pelaksanaan proyek yang diperjanjikan kepada *obligee*. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa kedudukan *principal* yaitu PT. Tata Permai Indah merupakan satu

⁹⁷ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bonds.Cet.I*, CV. Dharmaputra, Jakarta, 2003, hal. 3.

kesatuan didalam *surety bond*, yang seharusnya PT. Tata Permai Indah hadir atau dihadirkan didalam persidangan.

Pertimbangan hakim juga didasari oleh beberapa putusan Mahkamah Agung asas kepribadian (*personality*) yang tertuang didalam pasal 1340 KUH Perdata yang mengatakan, “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Menurut penulis Pasal 1340 KUH Perdata yang menjadi dasar pertimbangan hakim dirasa kurang lengkap dikarenakan, ketentuan didalam Pasal terdapat pengecualiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Karena didalam Pasal 1314 KUH Perdata menjelaskan lebih rinci para pihak didalamnya. Sehingga semakin menguatkan kedudukan dari PT. Tata Permai Indah sebagai *principal* didalam *surety bond* tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas sangat jelas bahwa gugatan dari penggugat mengandung *error in persona* yang menyebabkan acara persidangan tersebut *plurium litis consortium* dan gugatan dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima. *Niet ontvankelijke verklaard* atau biasa disebut Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak

ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.⁹⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dihadirkan dipersidangan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim maka hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* sehingga penggugat berada di pihak yang kalah, dan diwajibkan membayar biaya perkara. Dan pihak tergugat dapat mengajukan rekovensi atau gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 157 RBg.

Melihat dari diterimanya eksepsi tergugat oleh hakim, yang menjadi dasar hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat 2 hal yang diajukan didalam eksepsi tergugat, yaitu pertama gugatan kurang pihak dan kedua gugatan prematur. Dalam pertimbangan pertimbangan hakim yang telah dijabarkan dan dianalisis, pertimbangan hukum hakim hanya didasari oleh hal pertama yaitu berkenaan dengan gugatan yang kurang pihak atau *plurium litis consortium*, hal ini sebabkan tidak hadirkannya PT. Tata Permai Indah selaku pihak yang kedudukannya tidak dapat dipisahkan didalam *surety bond*.

Tidak hadirkannya PT. Tata Permai Indah di persidangan menyebabkan berkenaan dengan masalah wanprestasi oleh tertanggung yang menjadi dasar penuntutan hak berupa sejumlah uang klaim penggugat kepada tergugat menjadi tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh serta terang benderang. Tidak hadirkannya PT. Tata Permai Indah juga menyebabkan hal yang kedua didalam eksepsi tergugat menjadi sulit untuk dibuktikan.

⁹⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 118.

Penggugat seharusnya dapat mempersiapkan gugatannya secara matang-matang, agar dapat memenuhi syarat-syarat formil gugatan sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga gugatannya dapat diterima. Meskipun dalam Putusan No: 343/Pdt/2017/PN.Mdn, penggugat selaku penerima jaminan (*obligee*) berada dipihak yang kalah, tetapi cara-cara yang telah ditempuh oleh penggugat selaku penerima jaminan (*obligee*) dirasa sudah tepat. Hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh tergugat sebelumnya sampai akhirnya melalui jalur pengadilan.

Masalah berkenaan dengan benar atau tidaknya tergugat melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia digugat dimuka pengadilan hal ini merupakan hak dan inisiatif dari penggugat. Di dalam Hukum Acara Perdata penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.⁹⁹ Akan tetapi bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.¹⁰⁰

Digugatnya seseorang di muka hakim merupakan akibat hukum dari adanya hubungan hukum dari dua atau lebih subjek hukum, apabila salah satu pihak merasa haknya dirugikan oleh pihak lain.

⁹⁹ Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal. 3.

¹⁰⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 111-136

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian asuransi adalah suatu persetujuan atau transaksi dengan orang lain dimana satu orang didalam hal ini disebut penanggung, diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang ada manfaatnya bagi pihak yang lainnya, inilah yang disebut dengan tertanggung atau penerima manfaat. Peristiwa apa yang secara kebetulan terjadi yang menimpa tertanggung atau penerima manfaat, atau merugikan harta benda yang diasuransikan yang menyebabkan kerugian dari peristiwa tersebut. Peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di luar dari kehendak para pihak. Asuransi bertujuan “untuk memberikan perlindungan yang ada manfaatnya (*to confer benefit of precuniary value*)”. Maksud dari kata “*benefit*” tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya (*precuniary value*)” bagi tertanggung.
2. Bagi *obligee* sebagai pihak yang dirugikan atas tidak diberikannya atau terlambatnya pemberian klaim dapat meminta klarifikasi ke perusahaan baik melalui agen maupun langsung ke perusahaan untuk proses perdamaian atau musyawarah antara pihak-pihak. Mengadukan ke Badan

Mediasi Asuransi Indonesia untuk nilai klaim yang bermasalah hingga Rp. 750.000.000,- Jika masih belum menemukan titik temu dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

3. Masalah berkenaan dengan benar atau tidaknya tergugat melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia digugat dimuka pengadilan hal ini merupakan hak dan inisiatif dari penggugat. Di dalam Hukum Acara Perdata penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Digugatnya seseorang di muka hakim merupakan akibat hukum dari adanya hubungan hukum dari dua atau lebih subjek hukum, apabila salah satu pihak merasa haknya dirugikan oleh pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberi beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya para pihak yang saling mengikatkan diri dan bersepakat didalam suatu perjanjian seharusnya harus selalu berusaha sebaik mungkin dalam memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya yang timbul dari adanya suatu hubungan hukum. Agar setiap pihak yang berada didalam perjanjian tersebut memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Apabila suatu wanprestasi didalam suatu perjanjian sudah terlanjur terjadi ada baiknya diselesaikan dengan cara mediasi agar tidak ada pihak yang semakin dirugikan dari terjadinya wanprestasi didalam suatu perjanjian.
3. Apabila mediasi telah dilakukan dan tidak menyelesaikan masalah sehingga harus melalui jalan pengadilan ada baiknya penggugat yang merasa haknya telah dirugikan agar dapat mempersiapkan syarat-syarat formil gugatan sehingga gugatannya dapat diterima, dan kerugian yang diarasanya dapat digantikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, AM. Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Badruzaman, Mariam Darus, 1970, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan.

- Bahsan, M. 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Fuady, Munir, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ganie ,A. Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadisoepipto, Hartono, 1984, *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Hartono, Sri Rejeki, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS. Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Grafika, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam pembuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Masjchun, Sri Soedewi, 1982, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150

- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2008, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1990, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1996, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermasa, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- Satrio J. 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2014 *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sianipar, J. Tinggi dan Jan Pinontoan, 2003, *Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, CV. Dharmaputera, Jakarta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1982, *Seri Hukum Dagang: Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity-Bond) dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*, Liberty Offset, Yogyakarta
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Subekti, R. 1970, *Hukum perjanjian, Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1973, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Klaten.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Tiong, Oey Hoey, 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wardana, Kun Wahyu, 2009, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

C. WEBSITE

Anonymous, *Asuransi Penjamin (Surety Bond)*, (sikapiuangmu.ojk.go.id), diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 12.00 WIB